



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Raya Solok-Padang Km. 7 Koto Baru Kode Pos 27361 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax (0755) 31447 Email : dpmptspnaker@solokkab.go.id

00

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
Nomor : 400.3.3/020/IOPP/DPMPTSPNAKER-2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
“ SDIT SA’ADIAH 2 ”

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Program Pendidikan Formal dan Non Formal di Kabupaten Solok, perlu ditunjuk dan ditetapkan Lembaga Penyelenggaraan sebagai Penanggung Jawab Program;
b. Bawa untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dimaksud huruf a oleh **SDIT SA’ADIAH 2** perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Lulusan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor : 400.3.3/968/Disdikpora-2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan **SDIT SA’ADIAH 2**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada **SDIT SA’ADIAH 2** dengan Pimpinan Lembaga Sdr. **MEDIA NOVITA, S.PD** jenis penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar alamat lembaga Jl. Muara Panas - Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus berlanggung Jawab :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Kurikulum yang dibuat oleh Lembaga Penyelenggaraan Sesuai dengan Jenis Program Pendidikan keksaraan yang dilandaskan;
3. Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok;
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang Berlaku.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **12 Juli 2027** dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.

KEEMPAT KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan hanya izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Sekolah Dasar yang namanya tersebut dialas, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru
Pada Tanggal 12 Juli 2024



Catatan :

1. UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah di tanda Tangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE
3. Surat Ini dapat dibuktikan Keasannya terdapat di <https://sisfoizin.solokkab.go.id> atau Scan QRCode



KAMI BERTEKAT MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat bangga pada usaha dan daerahnya, Bertakwa Berakhlaq, Berbudi Luhur dan Berdisiplin
- Perantau Bangga Pada Kampung Halaman
- Aparatur Bangga Pada Pengabdiannya

